IMPLEMENTASI PERJANJIAN JAMINAN GADAI DI KANTOR PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KOTA PALEMBANG

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

M RAHMAT AFIF

02011381419340

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA	: M RAHMAT AFIF
NOMOR INDUK MAHASISWA	: 02011381419340
JURUSAN	: ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL

IMPLEMENTASI PERJANJIAN JAMINAN GADAI DI KANTOR PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KOTA PALEMBANG

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan

Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2018

Pembimbing Utama

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP 196003121989031002

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa	: M Rahmat Afif
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419340
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/ 16 Agustus 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

METERAI TEMPEL
6000

M RAHMAT AFIF
NIM 02011381419340

MOTTO

وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya*: "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman" (Q.S. Al Anfal ayat 19)*

Kupersembahkan Kepada:

- **Orang Tua Terbaik ku Ir. Madjid Agoes, M.M. dan Mardiah**
- **Keluarga besar tercinta**
- **Sahabat-sahabat ku**
- **Para Dosen dan Pegawai FH Unsri**
- **Almamater kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahhirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Orang Tua ku Ir. Madjid Agoes, M.M dan Mardiah yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anak-anakmu.
3. Kepada yang tercinta dan tersayang Kakak-kakak ku Frieda Zahara, Priscilia Adelia dan adikku Nadra Athyah terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
4. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Bapak Aris Suroso selaku Deputi Operasional PT Pegadaian (Persero) Kanwil III Palembang.
13. Kepada Ibu Try Agustina selaku Legal Officer PT Pegadaian (Persero) Kanwil III Palembang
14. Kepada sahabatku (Kando Kanti Squad) Angga Novranata S.H, Sonnia S.H., Agung Nurrizqi, Fahri Sepriansyah, Oktorio Bagaskara, Fergi Fahardianto, Arasdo, Try Meilinda, Almira Octavia. Terima kasih telah menjadikan hidupku menjadi lebih berwarna, dan yang selalu memahami dan mengerti, terima kasih untuk nasehat dan masukannya.

15. Kepada sahabat-sahabatku (Kempet Squad) Monang, Amel, hapid, Cece, Citra, Wulan, Randha, dan Fathur, terima kasih atas bantuan, dukungan dan tawa canda selama ini.
16. Kepada teman-teman seperjuangan kelas B PLKH semester ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.
18. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2018

M Rahmat Afif

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERJANJIAN JAMINAN GADAI DI KANTOR PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KOTA PALEMBANG" yang merupakan syarat yang harus dipernuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2018

M Rahmat Afif

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

UCAPAN TERIMA KASIH v

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 9
- **C. Tujuan Penelitian** 9
- **D. Manfaat Penelitian** 9
- **E. Ruang Lingkup Penelitian** 10
- **F. Kerangka Teori** 11
- **G. Metode Penelitian** 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian** 27
- **B. Tinjauan Umum Hukum Jaminan** 36
- **C. Tinjauan Umum Tentang Gadai** 46

D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 60

E. Sejarah PT Pegadaian (Persero) 66

BAB III PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Jaminan Gadai Di Wilayah PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang 72

B. Proses Eksekusi Benda Objek Gadai Jika Debitur Wanprestasi Di Wilayah Pt Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang 95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 107

B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : M Rahmat Afif
Nim : 02011381419340
Judul : Implementasi Perjanjian Jaminan Gadai di Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang

Skripsi ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan melihat pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang. Penulis menganalisa bahwa Perjanjian Jaminan Gadai timbul karena adanya hubungan hukum antara pemberi gadai atau debitur dan penerima gadai atau kreditur yaitu berupa perjanjian gadai yang dinamakan perjanjian baku yang di buat dalam bentuk tertulis, yang telah di formulirkan oleh pihak kreditur yaitu PT Pegadaian (Persero), didalam perjanjian baku tersebut telah ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Proses eksekusi benda objek gadai dilakukan apabila pihak debitur mengalami wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi benda objek gadai milik debitur melalui dua cara yaitu melalui pelelangan umum dan pelelangan di bawah tangan sebagai pelunasan piutang.

Kata Kunci: Benda Gadai, Kreditur, Debitur

Palembang, 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.	**Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**
NIP 196511011992032001	**NIP 196003121989031002**

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari hubungan dengan orang lain dan saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kemajuan yang begitu pesat di berbagai sektor kehidupan dan persaingan yang semakin ketat dalam kehidupan yang menyebabkan setiap orang berusaha untuk menciptakan peluang demi tercapainya apa yang diinginkan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Berbagai cara dapat dilakukan oleh manusia salah satunya dapat melakukan perjanjian, secara umum perjanjian sangat mudah untuk di jumpai dimana saja, yang diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih". Dari peristiwa ini, maka timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.[1]

[1] Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai1456 BW*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian itu lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu pihak kepada satu pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa di dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib memberi prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.[2]

Adapun salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian hutang-piutang. Hal ini didasarkan pada ketentuan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1754 yang berbunyi bahwa: “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

---

[2] Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2004, hlm.1.

Berkaitan dengan kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.[3]

Dalam praktiknya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu, Jaminan Perorangan (*Immateriil*) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan perorangan memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditur, terhadap benda keseluruhannya dari debitur untuk memperoleh, dan Jaminan Kebendaan (*material*) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang

[3] M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 2.

memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya.[4]

Jaminan Kebendaan dapat dibagi menjadi: [5]

1. Gadai (*pand)* , yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 No. 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 No. 190;
4. Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996;
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam UU No. 42 tahun 1999.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" yang memiliki arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentudan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.[6]

Mengenai Gadai diatur dalam Buku II titel 20 KUHPerdata, menurut Pasal 1150 bahwa:

> "Gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".

---

[4] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008, hlm.176.

[5] *Ibid*, hlm.177.

[6] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.23.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 tersebut dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan gadai atau Hak Gadai adalah hak kebendaan yang diberikan sebagai jaminan pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur.[7]

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yakni Pemberi Gadai (*pandgever*) dan Penerima Gadai (*Pandnemer*). *Pandgever*, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu orang atau badan hukum, memberikan jaminan berupa benda bergerak, kepada penerima gadai dan adanya pinjaman uang. Penerima Gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*).[8]

Berdasarkan pengertian gadai di dalam Pasal 1150 KUHPerdata, maka Objek jaminan gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Benda bergerak berwujud antara lain seperti emas, arloji, sepeda

---

[7] Kartini Muljadi,Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 206.

[8] Salim HS, *Op.cit*, hlm. 36.

motor dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.[9]

Selanjutnya sejalan dengan sifat pemberian hak kebendaan sebagaimana ditentukan dalam Hak Pakai Hasil atas benda bergerak, maka gadai yang hanya berlaku terhadap benda bergerak ini juga menemukan wujudnya dalam bentuk penyerahan benda yang digadaikan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.[10] Sehubungan dengan penyerahan benda yang digadaikan sebagai syarat sahnya gadai dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1152 KUHPerdata yang berbunyi:

> "Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.
> Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.
> Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatkannya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.
> Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atas kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali".

---

[9] *Ibid.* hlm. 37-38.
[10] Kartini Muljadi,Gunawan Widjaja,*Op.cit*, hlm. 207.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tersebut maka syarat sahnya jaminan gadai adalah barang harus berada dalam kekuasaan pihak kreditur sebagai pemegang gadai, bahwa gadai memberikan kekuasaan (kewenangan) khusus kepada pemegang gadai untuk memperoleh ganti rugi dari sebagian harta tertentu debitur. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang ingkar janji (wanprestasi). Dari hasil penjualan ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu.[11]

Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu cara yang aman untuk meminjam uang adalah pada lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non perbankan seperti PT Pegadaian (Persero). Pendirian Lembaga Pegadaian ini dilatar belakangi untuk mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.[12]

Menurut prosedur yang terjadi di lapangan, Setiap kreditur atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, kreditur tersebut harus menyampaikan keinginan kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Penaksir gadai merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga pegadaian untuk menaksir

---

[11] Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Jakarta: PT.Alumni, 1997, hlm. 91.

[12] http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php, diakses tanggal 23 Januari 2018.

objek gadai, yang meliputi kualitas barang, beratnya dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjaman. [13]

Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada PT Pegadaian (Persero) diawali dengan diadakannya perjanjian kredit antara PT Pegadaian (Persero) dengan pihak debitur, di dalam perjanjian tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang berisikan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya".[14]

Menurut ketentuan di dalam KUHPerdata tersebut tidak jelas maksudnya apakah Perjanjian gadai dilakukan secara lisan atau tertulis, tetapi pada prakteknya perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur, maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melihat praktek pemberian jaminan gadai di lapangan dan akan dilakukan penelitian dengan judul: **Implementasi Perjanjian Jaminan Gadai di Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang.**

---

[13] Salim HS, *Op.cit*, hlm. 39-40.
[14] Salim HS, *Op.cit*, hlm. 44.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana implementasi perjanjian jaminan gadai di wilayah PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang?
2. Bagaimana proses eksekusi benda objek gadai tersebut jika debitur wanprestasi di wilayah PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perjanjian jaminan gadai di wilayah PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang;
2. Untuk mengetahui proses eksekusi terhadap benda objek gadai jika debitur wanprestasi di wilayah PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta sebagai sumbangan

literatur bagi para pembacanya khususnya yang berkaitan dengan Perjanjian jaminan gadai.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat pada umumnya dan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak mengenai praktek di pegadaian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan juga membatasi area penelitian.[15] dalam pembahasan penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada Perjanjian Jaminan Kebendaan yaitu Jaminan Gadai yang mentikberatkan pada:

1. Pasal 1150 – 1160 KUHPerdata yang mengatur tentang gadai
2. Subjek Gadai:
   1) Pemberi gadai / debitur/ *pand gever*/ nasabah
   2) Penerima gadai/ kreditur/ *pand nemer*/ Lembaga PT Pegadaian

[15] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.111.

3. Objek Gadai di PT. Pegadaian (Persero) merupakan benda bergerak yang bertubuh/berwujud antara lain:

   1) Barang-barang perhiasan: Emas, perak, intan, berlian, mutiara, jam arloji;
   2) Barang-barang kendaraan: Sepeda, sepeda motor, mobil, bajaj, becak;
   3) Barang-barang elektronika: televisi, radio, komputer, kulkas, tustel;
   4) Barang-barang mesin: Mesin tik, mesin jahit, mesin kapal motor;
   5) Barang-barang perkakas rumah tangga: barang tekstil, barang pecah bela dan barang-barang lain yang dianggap bernilai.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.[16] Jadi, teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa istilah, yaitu *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dan *agreement* (dalam bahasa Inggris).[17] Dalam hukum Indonesia, perjanjian juga sering dikenal dengan istilah persetujuan atau kontrak. Pengertian perjanjian secara umum dimuat dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu

[16] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.61.

[17] Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.2.

orang lain atau lebih.' Maka, perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antara pihak yang mengikatkan diri didalamnya, selain memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.[18]

Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat mengikat dan sah, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat sah perjanjian yang sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHperdata, yang meliputi:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, yaitu mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat Objektif, yaitu mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.[19]

Dalam hal pembebanan jaminan gadai tidak terlepas dari adanya perjanjian kebendaan. Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi:

1) Perjanjian Pokok

[18] *Ibid.* hlm. 2.
[19] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 17.

Adalah perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya memiliki dasar yang mandiri.

2) Perjanjian *Accessoir*

Adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan berkaitan dengan perjanjian pokok. Contohnya adalah perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian gadai, hak tanggungan dan fidusia.[20]

Dengan demikian sifat perjanjian pembebanan gadai adalah *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok. Setelah terjadinya perjanjian pokok barulah gak gadai dapat timbul apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu adanya perjanjian pembebanan gadai dan penyerahan objek gadai dari tangan debitur kepada kreditur.[21] Di dalam perjanjian gadai itu sendiri tidak diatur dan ditentukan secara pasti apakah harus berbentuk tertulis maupun lisan. Berdasarkan Pasal 1151 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian gadai dapat dibuat mengikuti bentu dari perjanjian pokok.

2. Teori Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjmahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*.[22] Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar yang

[20] Salim HS, *Op.cit*, hlm. 29.
[21] Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 122.
[22] Salim HS, *Op.cit*, hlm. 5.

diselenggarakan di Yogyakarta, menyimpulkan bahwa pengertian jaminan adalah: "Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum".[23] Pendapat yang hampir serupa dikemukakan oleh M. Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah: "Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat".[24]

Menurut Salim HS, bahwa hukum jaminan adalah: "Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit".[25]

Berdasarkan definisi diatas dapat ditemukan unsur-unsur sebagai berikut:[26]

1) adanya kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis;
2) adanya pemberi dan penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang memberikan fasilitas

---

[23] Mariam Daris Badrulzaman, *Bab-bab Tentang Creditverban, Gadai dan Fiducia*, Cet.IV, Alumni: Bandung, 1987, hlm. 227.

[24] M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung, 2002, hlm. 148.

[25] Salim HS, *Op.cit*. hlm. 6.

[26] *Ibid.* hlm. 7-8

kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank;

3) adanya jaminan yang diserahkan kepada kreditur berupa jaminan materil dan imateril. Jaminan materil adalah jaminan yang berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateril adalah jaminan nonkebendaan;
4) adanya fasilitas kredit, pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan, maka terdapat 5 asas didalam hukum jaminan, antara lain:[27]

1) Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan, hal tersebut dimaksudkan agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan;
2) Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia,dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;

[27] *Ibid*, hlm. 9-10.

3) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
4) Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai;
5) Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.

Suatu jaminan dapat dibedakan ke dalam jaminan kebendaan dan jaminan nonkebendaan (perorangan). Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut kemanapun benda tersebut beralih atau dialihkan, misalnya gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Jaminan nonkebendaan atau perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukam terhadap benda tertentu.[28]

Selanjutnya yang tergolong dalam hak jaminan kebendaan yang berlaku saat ini adalah antara lain:[29]

1) Gadai, dengan dasar hukumnya KUHPerdata Pasal 1150 sampai dengan 1160, yang berobjek benda-benda bergerak.
2) Hipotek, dengan dasar hukumnya KUHPerdata buku kedua.

[28] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 56.
[29] *Ibid.* hlm. 57-58.

3) Hak tanggungan, dengan dasar hukumnya UU Hak tanggungan, dengan berobjekan hak tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
4) Fidusia, dengan dasar hukumnya UU Fidusia dengan objek adalah benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
5) Gadai Tanah, yang berobjek tanah dengan dasar hukumnya adalah hukum adat, dikuatkan dengan UUPA

3. Teori Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti "Kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak".[30] Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*).[31]

Wanprestasi menurut Munir Fuady adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga dapat

[30] R Subekti, R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 110.
[31] P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 340.

menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh salah satu pihak atau para pihak tersebut.[32]

Seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi, dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi yang tergambar dalam empat macam wujud, yaitu: [33]

1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3) melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
4) melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.

Secara praktek sulit untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi dalam wujud tidak melaksanakan prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena hal yang biasa dilakukan oleh para pihak mereka tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak yang dibuat, disamping hal tersebut juga sulit menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi yang berwujud melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut jika para pihak tidak menentukan secara konkrit prestasi apa yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang dibuat.[34]

---

[32] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua,* Bandung: Citra Aditya bakti, hlm. 87.

[33] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum),* Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 339.

[34] *Ibid,* hlm. 339.

Wujud wanprestasi yang dapat dengan mudah dilihat yaitu saat terjadinya salah satu pihak melaksanakan perbuatan yang dilarang didalam kontrak, karena jika seseorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang, maka dia termasuk tidak melaksanakan prestasinya. Meskipun sulit menentukan momen terjadinya wanprestasi, maka KUHPerdata memuat ketentuan yang berkaitan khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUHPerdata yang berbunyi: "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditur, jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya".[35]

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa wanprestasi itu telah terjadi saat debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tetapi tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.[36]

4. Teori Eksekusi

Pengertian Eksekusi menurut Subekti adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya

[35] *Ibid*, hlm. 339-340.
[36] *Ibid*, hlm. 340.

dengan bantuan kekuatan hukum guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.[37]

Sedangkan Sudikno memiliki pendapat sendiri mengenai Eksekusi yaitu pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi presatsi yang tercantum dalam putusan tersebut.[38]

Berdasarkan definisi diatas, bahwa eksekusi dimaksud terbatas pada eksekusi putusan hakim (pengadilan) semata. Selain putusan hakim yang juga dapat dieksekusi adalah salinan atau g*oresse akta hypotheek* dan akta notaril (berisi kewajiban membayar sejumlah uang).[39] Berdasarkan Objeknya, eksekusi dibedakan menjadi:[40]

1) eksekusi putusan hakim;
2) eksekusi grosse surat utang notarii;
3) eksekusi benda jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia, cessie, sewa beli, leasing);
4) eksekusi piutang negara, baik yang timbul dari kewajiban (pajak) maupun perjanjian kredit (bank pemerintah yang macet);
5) eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa;
6) eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak atau kepentingan;

---

[37] Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1997, hlm. 128.

[38] Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 209.

[39] Muhammad Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1994, hlm. 15.

[40] Muhammad Dja'is, *Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru di Bidang Hukum*, Kertas Kerja Orasi Ilmiah, Disnatalis ke-43 Fakultas Hukum Undip.

7) eksekusi terhadap bangunan yang melanggar IMB.

Eksekusi ternyata tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *grosse acte* melainkan istilah eksekusi terdapat di bidang Hukum Jaminan, eksekusi objek jaminan adalah pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan, apabila debitur cidera janji dengan cara penjualan objek jaminan untuk pelunasan piutangnya.

Eksekusi terhadap objek jaminan gadai disebabkan karena di dalam gadai terdapat *hak retensi*, yaitu hak kreditur untuk menahan benda objek jaminan sampai hutang beserta segala biaya yang telah dikeluarkannya yang berkaitan dengan benda tersebut dilunasi. Pemegang gadai disini dapat menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut *parate executie*, karena tidak perlu suatu titel eksekutorial tanpa perlu perantara pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita.[41]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.[42] Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada

---

[41] J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 134-135.

[42] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2006, hlm. 42.

didalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan.[43]

2. Metode Pendekatan

   Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu:

   a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

      Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[44] Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

      1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
      2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
      3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;

[43] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika, 2002, hlm. 13.
[44] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana , 2011, hlm. 94.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan dan doktrin ini, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.[45]

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait antara lain pejabat dilingkungan kantor PT Pegadaian (Persero) Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-

[45] *Ibid*, hlm. 95.

undangan, catatan-catatan resmiatau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[46]

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[47]

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier merupakan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[48]

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Studi Lapangan

   Dalam penelitian ini menggunakan metode untuk mengumpulkan data yaitu dengan melakukan wawancara untuk dapat memperoleh data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan.[49] penulis melakukan wawancara dengan kepala Pimpinan atau pejabat yang ditunjuk oleh PT Pegadaian (Persero) Kanwil III Palembang, Jl. Merdeka No.11 Palembang-Sumatera Selatan.

   b. Studi Kepustakaan

   Penulis menggunakan tekhnik ini untuk mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti bahan hukum sebagai berikut:

---

[46] Ibid, hlm. 141.
[47] *Ibid.*
[48] Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 114.
[49] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 17.

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gadai dan PT Pegadaian (Persero).
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang gadai & pegadaian
3. Bahan-bahan hukum tersier yaitu jurnal, internet, dan lain-lain.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Kanwil III Palembang Jl. Merdeka No.11 Palembang-Sumatera Selatan.

6. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik purposive sampling. Yang dimaksud dengan purposive sampling adalah taat cara penarikan sampel dengan menentukan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sampel yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.[50] Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini antara lain:

1. Pejabat di lingkungan kantor PT Pegadaian (Persero) Kanwil III Palembang
2. 1 orang debitur yang pernah menggadaikan barang di Pegadaian Palembang.

[50] Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 6.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara bermutu ke dalam kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpeng tindih, dan selektif, sehingga dapat mempermudah dalam proses memahami hasil analisis.[51]

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpula yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Induktif, dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat khusus ke umum, pada metode induktif data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta. sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.[52]

Untuk membahas masalah pokok pada skripsi ini makan akan dilanjutkan dengan menguraikan peraturan maupun teori-teori yang relavan seperti dalam Bab II berikut.

---

[51] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit*, hlm. 127.

[52] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai1456 BW*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika.

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta: Kencana.

----------, 2006, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala.

Mariam Darus Badrulzaman, 1987, *Bab-bab Tentang Creditverban, Gadai dan Fiducia*, Cet.IV, Alumni: Bandung.

----------, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Jakarta: PT.Alumni.

----------, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.

M. Bahsan, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

.

M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Dja'is, 1994, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Bandung: Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ratna Artha Windari, 2014 *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

R.Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

----------, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.

----------, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

----------, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31*, Jakarta: Intermasa.

R Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

----------, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subagyo, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liverty Offset Yogyakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.

B. Jurnal/ Internet/ Wawancara

Muhammad Dja'is, *Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru di Bidang Hukum*, Kertas Kerja Orasi Ilmiah, Disnatalis ke-43 Fakultas Hukum Undip.

http://www.pegadaian.co.id/ diakses tanggal 23 Januari 2018

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl33/wanprestasi-dan-penipuan diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

Wawancara dengan Ibu Try Agustina selaku Legal Officer PT Pegadaian (Persero) Kanwil III Palembang, Pada tanggal 12 Maret 2018.

Wawancara dengan Ibu Raezyah Mauliyani selaku nasabah di PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang, Pada tanggal 12 Maret 2018.